

ASLI

Perbaikan Per-dokumen  
10/7-2018

**REFLY HARUN & PARTNERS**  
**CONSTITUTIONAL LAW OFFICE**

Sengketa Pemilu / Pilkada  Pengujian Undang-undang  Sengketa Lembaga Negara  Opini Hukum Tata Negara

Jakarta, 18 Juli 2018

**Perihal :** Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018

Kepada Yang Mulia

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Inarius Douw  
Tempat dan Tanggal lahir : Nabire, 12 September 1987  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kampung Pudu, Distrik Wegete, Kabupaten Deiyai
  
2. Nama : Anakletus Doo  
Tempat dan Tanggal Lahir : Paniai, 14 Juli 1982  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON (Bukti P-1 dan Bukti P-2)**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M**
2. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**
3. **Violla Reininda., S.H.**
4. **Gunawan Simangunsong, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 (**Terlampir**), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

----- **TERHADAP** -----

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018 (**Bukti P-3**);

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut “KPU Kabupaten Deiyai”);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 5/2017”) menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh “pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (**Bukti P-4**);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

7. Bahwa penduduk Kabupaten Deiyai berjumlah 76.869 jiwa sebagaimana dikutip dari *Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2016*, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 2% (dua persen);

**Tabel I**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	18.789	30,80
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	16.472	27,00
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>60.998</b>	<b>100</b>

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai** sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 18.789 suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 18.015 suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut **18.789 - 18.015 = 774 suara**. Dengan demikian, selisih suara

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak kurang dari 1.220 suara atau 2% (dua persen);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5/2017, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah tanggal 11 Juli 2018;
12. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli 2018, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	18.789	30,8
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	16.472	27,00
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>60.998</b>	<b>100</b>

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. Tanggal 8 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;
16. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**, dan Pasangan

Calon **Dance Takimai - Robert Dawapa**, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
1.	Termohon Mengurangi Perolehan Suara Pemohon dari 713 Suara Menjadi 1 Suara Saja dan Mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai
2.	Manipulasi Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang Mengakibatkan Berkurangnya Suara Pemohon dari 2.000 Suara Menjadi 668 Suara
3.	Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai

17. Bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) suara, yang selengkapnya sebagai berikut;

**Tabel III**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Berdasarkan Form C1.KWK**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.752
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.838
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.349
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.059
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>60.998</b>

18. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam **Tabel III** di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut sebagai berikut;

**A. Termohon Mengurangi Suara Pemohon dari 713 Suara Menjadi 1 Suara dan Mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai**

19. Bahwa berdasarkan **Formulir Model C1-KWK** di semua Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "TPS"), Pemohon memperoleh suara sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) suara (**Bukti P-5**);

**Tabel IV**  
**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kampiraya, Berdasarkan Formulir Model C1-KWK**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kp. Uwe Onagei	Kp. Yamou wtina	Kp. Komauto				Kp. Idego	Kp. Mogodagi	Jumlah
		TPS-1	TPS-1	TPS -1	TPS -2	TPS -3	TPS -4	TPS-1	TPS-1	
1	Ateng Edowai, S.pd.K dan Hengky Pigai,S.Pt.	7	10	662	8	708	659	64	10	2128
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	5	15	200	0	10	0	0	230
3	Dance Takimai,,AK.s dan Robert Dawapa, S.Sos	0	0	6	0	0	13	5	0	24
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	60	50	25	500	0	25	0	53	713
	<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>707</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>3095</b>

20. Bahwa selanjutnya, dalam tahapan rekapitulasi tingkat **Distrik Kampiraya**, Panitia Pemilihan Distrik Kampiraya menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 713 dalam **Formulir DA1.Plano-KWK** (**Bukti P-6**), yang selengkapnya sebagai berikut:

6

**Tabel V**  
**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai**  
**Tahun 2018 di Distrik Kapiroya, Berdasarkan Formulir DA1.Plano-KWK**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kp. Uwe Onagei	Kp. Yamou wtina	Kp. Komauto	Kp. Idego	Kp. Mogodagi	Jumlah
1	Ateng Edowai, S.pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt.	7	10	2037	64	10	2128
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	5	225	0	0	230
3	Dance Takimai, AK.s dan Robert Dawapa, S.Sos	0	0	19	5	0	24
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	60	50	550	0	53	713
	<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>2831</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>3095</b>

21. Bahwa dalam upaya memenangkan Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**, salah satu **Komisioner KPU Kabupaten Deiyai, Marinus Edoway**, memerintahkan **Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kapiroya, Melianus Kotouki** mengubah perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya dengan komposisi suara sebagai berikut:

**Tabel VI**  
**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai**  
**Tahun 2018 di Distrik Kapiroya yang Telah Dimanipulasi**

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA DISTRIK KAPIRAYA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	3.090
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	3
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>3.095</b>

22. Bahwa dengan dalih merujuk **Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya**, tanggal 20 Juni 2018. Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya, kemudian mengalihkannya kepada Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai (Bukti P-7)**;
23. Bahwa **Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya, tanggal 20 Juni 2018** merupakan hasil manipulasi Pasangan Calon **Ateng Edowai – Hengky Pigai** yang tanggal penerbitannya sengaja dimundurkan, yakni 20 Juni 2018. Padahal, Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya tersebut dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 di **Waghete** (ibukota Kabupaten Deiya) setelah masyarakat memberikan hak pilihnya, bukan dibuat di Distrik Kaporaya;
24. Bahwa tindakan Termohon yang mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon merupakan pelanggaran serius. Terlebih lagi, perolehan suara tersebut telah melalui proses koreksi berjenjang dari tahapan perhitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi suara di tingkat Distrik Kaporaya;
25. Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Form DB2-KWK), tetapi diabaikan. Bahkan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut “Panwas Kabupaten Deiyai”) malah menunjukkan keberpihakan terhadap Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai** dengan cara tidak menindaklanjuti laporan Pemohon (**Bukti P-8 dan Bukti P-9**);
26. Bahwa selain itu, tindakan pengubahan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara juga merupakan tindakan yang diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178E ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 178E ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh*

delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

**B. Manipulasi Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Mengakibatkan Berkurangnya Suara Pemohon dari 2.000 Suara Menjadi 668 Suara**

27. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018, masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, telah bersepakat membagi 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara kepada masing-masing pasangan calon dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut (**Bukti P-10**):

**Tabel VII**  
**Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat**

<b>NO. URUT</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Jumlah</b>
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	88	88
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	100	100
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	100
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	2.000	2.000
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>

28. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, **Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat**, sebagaimana dimaksud pada **Tabel VII**, yang seharusnya ditetapkan dalam rapat pleno tertunda pelaksanaannya

sebagai akibat tindakan dua aparat sipil negara, yaitu **Kepala Subbagian Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Thomas Ukago** dan **Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Deiyai Simon Ukago**, yang menghalang-halangi berlangsungnya rapat pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

29. Bahwa sebagai akibat dari penghalang-halangan tersebut, masyarakat yang telah bersepakat memberikan suaranya secara bulat, sebanyak 2.000 (dua ribu) suara kepada Pemohon melakukan perlawanan yang memicu perdebatan berkepanjangan dan hingga pukul 18.00 Waktu Indonesia Timur proses pemungutan suara (menetapkan hasil kesepakatan) tidak dapat dilaksanakan;
30. Bahwa menyadari hari sudah gelap, ditambah lagi tidak adanya penerangan, maka PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, memutuskan untuk menunda pelaksanaan penetapan hasil **Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat**, tanggal 2 Juni 2018 pada tanggal 28 Juni 2018;
31. Bahwa kesempatan itu dipergunakan oleh **Thomas Ukago** dan **Simon Ukago** bekerja sama dengan **Anggota PPS, Oktovianus Ukago** dan **Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, Melianus Pekey** untuk mengambil/mencuri C1 Hologram dan mengisinya tanpa melalui proses pleno di tingkat kampung;
32. Bahwa adapun perolehan suara berdasarkan hasil manipulasi suara tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel VIII**  
**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai**  
**Tahun 2018 di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Telah**  
**Dimanipulasi**

NO. URUT	PASANGAN CALON	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	200	2	0	0	202
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	172	0	0	172
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	2	572	572	1.246
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	272	396	0	0	688
	<b>JUMLAH SUARA</b>					<b>2.306</b>

33. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam **Tabel VIII** di atas juga tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut “DPT”) Kampung Diyai I yang berjumlah **2.288** (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang, yang terdiri dari **1.111** (seribu seratus sebelas) pemilih perempuan dan **1.177** (seribu seratus tujuh puluh tujuh) pemilih laki-laki (**Bukti P-11**);
34. Bahwa untuk mendapatkan legitimasi (keabsahan) atas hasil manipulasi suara tersebut, **Thomas Ukago** dan **Simon Ukago**, beserta **anggota PPS Oktovianus Ukago** dan **anggota Pengawas Pemilu Lapangan Melianus Pekey**, menyerahkan **Formulir C1-KWK TPS I, II, III, dan IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat** kepada Panwas Kabupaten Deiyai. Padahal, rapat pleno penetapan perolehan suara di tingkat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, belum dilaksanakan;
35. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, mendapati beredarnya Formulir **C1-KWK** hasil manipulasi, PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

mendatangi kantor Termohon yang diterima oleh **Komisioner KPU Koordinator Distrik Tigi Barat Ice Giyai**. Selanjutnya, **Ice Giyai** mengarahkan PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I untuk menanyakannya kepada Panwas Kabupaten Deiyai;

36. Bahwa lebih lanjut, PPS, KPPS, dan tokoh masyarakat Kampung Diyai I diarahkan oleh Panwas Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan penetapan perolehan suara yang sejalan dengan **Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat**, tanggal 2 Juni 2018;
37. Bahwa setelah dilakukan rapat pleno penetapan perolehan suara dengan merujuk hasil **Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat**, tanggal 2 Juni 2018 diperoleh suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (**Bukti P-12**):

**Tabel IX**  
**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Berdasarkan Formulir C1-KWK, Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat**

NO. URUT	PASANGAN CALON	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	12	76	0	0	88
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	0	100	0	0	100
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	100	0	0	0	100
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	460	396	572	572	2.000
	<b>JUMLAH SUARA</b>					<b>2.288</b>

38. Bahwa selanjutnya, dalam tahapan rekapitulasi tingkat **Distrik Tigi Barat**, perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Distrik dalam **Formulir DA1-KWK (Bukti P-13)**;
39. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai, kotak suara yang berisi hasil pemungutan suara di **Distrik Tigi Barat** tiba di kantor Termohon dalam keadaan tidak tersegel, yang berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8/2018”), seharusnya dalam keadaan tersampul dan tersegel;

**Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8/2018 berbunyi:**

- (1) *Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.*
  - (2) *Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.*
40. Bahwa kondisi kotak suara yang terbuka tersebut dimanfaatkan oleh **anggota Panitia Pemilihan Distrik** (selanjutnya disebut “PPD”) **Tigi Barat Otias Edowai** untuk mengubah perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang sebelumnya berjumlah 2.000 (dua ribu) suara, kembali ke angka 688 (enam ratus delapan puluh delapan) suara dengan merujuk Formulir **C1-KWK** yang merupakan hasil manipulasi;
41. Bahwa tindakan **anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai** yang mengubah perolehan suara Pemohon didasarkan pada Keputusan Nomor: 02/RKA/PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor: 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang sah berdasarkan Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi.

Padahal jauh sebelumnya, Panwas Kabupaten Deiyai telah mengetahui perolehan suara yang benar, sebagaimana tercantum dalam **Tabel IX (Bukti P-14)**;

### C. Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai

42. Bahwa eksistensi Keputusan Panwas Kabupaten Deiyai Nomor: 02/RKA/PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor: 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018, merupakan bagian dari upaya **Panwas Kabupaten Deiyai** untuk mengagalkan Pemohon dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
43. Bahwa tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai terbukti dari proses pemeriksaan saksi-saksi. Seharusnya, Panwas Kabupaten Deiyai memeriksa semua saksi yang mengetahui proses manipulasi suara, mulai dari KPPS, PPS, PPD, hingga masyarakat yang memberikan hak pilihnya, tidak hanya memeriksa jajaran pengawas pemilihan dan pihak-pihak yang memanipulasi suara (**Thomas Ukago dan Simon Ukago**);
44. Bahwa kelembagaan Panwas Kabupaten Deiyai seharusnya bersifat independen dan profesional serta tidak ikut dalam arus dukung-mendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. Namun demikian, secara faktual, **anggota Panwas Kabupaten Deiyai Obet Kotouki** terbukti berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ateng Edowai - Hengky Pigai**;
45. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, tepat setelah dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai, tim pemenangan Pemohon mengamankan **anggota Panwas Kabupaten Deiyai Obet Kotouki** bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ateng Edowai - Hengky Pigai, Simeon Edowai**. Terhadap percobaan melarikan diri tersebut, Pemohon melaporkannya ke **Kepolisian Resor**

**Paniai** dan diterima langsung oleh **Kasat Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Paniai (Bukti P-15)**;

46. Bahwa laporan Pemohon tersebut diteruskan **Kepolisian Resor Paniai** kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Papua (selanjutnya disebut “Gakkumdu Provinsi Papua”) untuk ditingkatkan ke tahapan penyidikan;
47. Bahwa lebih lanjut terhadap tindakan tidak independen dan tidak profesionalnya **Panwas Kabupaten Deiyai** tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi Papua”) menindaklanjutinya dengan temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor: 03/PM/PD/33.00/VII/2018, perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (**Bukti P-16 dan Bukti P-17**)

## V. KESIMPULAN

48. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini sebagai berikut:
  1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
  2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
  3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
  4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
  5. Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018, bukan merupakan perolehan suara yang sebenarnya;
  6. Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) suara.

## VI. PETITUM

49. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang benar sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.752
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.838
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.349
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.059
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>60.998</b>

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon



**Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M.**



**Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**



**Gunawan Simangunsong., S.H.**



**Violla Reininda., S.H.**